



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon 5711144

Laman : www.kemdikbud.go.id

Nomor : 79/A.A4/HK/2018

04 Januari 2018

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Permohonan Tandatanganan Rancangan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Bangunan Cagar Budaya Gedung Nasional Indonesia (GNI) Di Surabaya, Bangunan Cagar Budaya Rumah Wage Rudolf Supratman, Bangunan Cagar Budaya Rumah/Markas Gerilya Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI) Panglima Besar Jenderal Soedirman, Bangunan Cagar Budaya Rumah Bekas Kediaman Bung Karno di Bengkulu, Bangunan Cagar Budaya Rumah Sakit Dr. Kariadi, dan Bangunan Cagar Budaya Rumah Rasuna Said Sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Nasional

Yth. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Jakarta

Dengan hormat kami sampaikan bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Pemeringkatan Cagar Budaya tingkat Nasional ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Berdasarkan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan Rancangan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Bangunan Cagar Budaya Gedung Nasional Indonesia (GNI) Di Surabaya, Bangunan Cagar Budaya Rumah Wage Rudolf Supratman, Bangunan Cagar Budaya Rumah/Markas Gerilya Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI) Panglima Besar Jenderal Soedirman, Bangunan Cagar Budaya Rumah Bekas Kediaman Bung Karno di Bengkulu, Bangunan Cagar Budaya Rumah Sakit Dr. Kariadi, dan Bangunan Cagar Budaya Rumah Rasuna Said Sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Nasional.

Selanjutnya apabila tidak ada arahan dan petunjuk lain dari Bapak, kami mohon perkenan Bapak untuk menandatangani Rancangan Keputusan Menteri dimaksud.

Atas perhatian Bapak, kami sampaikan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,

Didik Suhardi
NIP 196312031983031004

Subbagian Tata Usaha Pimpinan Bagian TU - Biro umum Setjen Kemendikbud	
0187	/e-office/TU/2018
Tanggal Terima 4-1-2018	



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon 5711144

Laman : www.kemdikbud.go.id

Nomor : 79 A.A4/HK/2018

04 Januari 2018

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Permohonan Tandatanganan Rancangan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Bangunan Cagar Budaya Gedung Nasional Indonesia (GNI) Di Surabaya, Bangunan Cagar Budaya Rumah Wage Rudolf Supratman, Bangunan Cagar Budaya Rumah/Markas Gerilya Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI) Panglima Besar Jenderal Soedirman, Bangunan Cagar Budaya Rumah Bekas Kediaman Bung Karno di Bengkulu, Bangunan Cagar Budaya Rumah Sakit Dr. Kariadi, dan Bangunan Cagar Budaya Rumah Rasuna Said Sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Nasional

Yth. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Jakarta

Dengan hormat kami sampaikan bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Pemingkatan Cagar Budaya tingkat Nasional ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Berdasarkan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan Rancangan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Bangunan Cagar Budaya Gedung Nasional Indonesia (GNI) Di Surabaya, Bangunan Cagar Budaya Rumah Wage Rudolf Supratman, Bangunan Cagar Budaya Rumah/Markas Gerilya Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI) Panglima Besar Jenderal Soedirman, Bangunan Cagar Budaya Rumah Bekas Kediaman Bung Karno di Bengkulu, Bangunan Cagar Budaya Rumah Sakit Dr. Kariadi, dan Bangunan Cagar Budaya Rumah Rasuna Said Sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Nasional.

Selanjutnya apabila tidak ada arahan dan petunjuk lain dari Bapak, kami mohon perkenan Bapak untuk menandatangani Rancangan Keputusan Menteri dimaksud.

Atas perhatian Bapak, kami sampaikan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,

Didik Suhardi

NIP 196312031983031004



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon 5711144

Laman : www.kemdikbud.go.id

Nomor : 77/A4.1/HK/2018

04 Januari 2018

Lampiran : Satu berkas

Hal : Permohonan Tandatangan Surat Pengantar dan Paraf Rancangan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Bangunan Cagar Budaya Gedung Nasional Indonesia (GNI) Di Surabaya, Bangunan Cagar Budaya Rumah Wage Rudolf Supratman, Bangunan Cagar Budaya Rumah/Markas Gerilya Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI) Panglima Besar Jenderal Soedirman, Bangunan Cagar Budaya Rumah Bekas Kediaman Bung Karno di Bengkulu, Bangunan Cagar Budaya Rumah Sakit Dr. Kariadi, dan Bangunan Cagar Budaya Rumah Rasuna Said Sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Nasional

Yth. Sekretaris Jenderal
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Jakarta

Dengan hormat kami sampaikan bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Pemingkatan Cagar Budaya tingkat Nasional ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Berdasarkan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan Rancangan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Bangunan Cagar Budaya Gedung Nasional Indonesia (GNI) Di Surabaya, Bangunan Cagar Budaya Rumah Wage Rudolf Supratman, Bangunan Cagar Budaya Rumah/Markas Gerilya Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI) Panglima Besar Jenderal Soedirman, Bangunan Cagar Budaya Rumah Bekas Kediaman Bung Karno di Bengkulu, Bangunan Cagar Budaya Rumah Sakit Dr. Kariadi, dan Bangunan Cagar Budaya Rumah Rasuna Said Sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Nasional.

Selanjutnya apabila tidak ada arahan dan petunjuk lain dari Bapak, kami mohon perkenan Bapak untuk menandatangani surat pengantar kepada Menteri dan memaraf Rancangan Keputusan Menteri dimaksud.

Atas perhatian Bapak, kami sampaikan terima kasih.

Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Dian Wahyuni

NIP. 196210221988032001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon 5711144

Laman : www.kemdikbud.go.id

Nomor : 77/AA.1/HK/2018

04 Januari 2018

Lampiran : Satu berkas

Hal : Permohonan Tandatanganan Surat Pengantar dan Paraf Rancangan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Bangunan Cagar Budaya Gedung Nasional Indonesia (GNI) Di Surabaya, Bangunan Cagar Budaya Rumah Wage Rudolf Supratman, Bangunan Cagar Budaya Rumah/Markas Gerilya Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI) Panglima Besar Jenderal Soedirman, Bangunan Cagar Budaya Rumah Bekas Kediaman Bung Karno di Bengkulu, Bangunan Cagar Budaya Rumah Sakit Dr. Kariadi, dan Bangunan Cagar Budaya Rumah Rasuna Said Sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Nasional

Yth. Sekretaris Jenderal
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Jakarta

Dengan hormat kami sampaikan bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Peningkatan Cagar Budaya tingkat Nasional ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Berdasarkan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan Rancangan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Bangunan Cagar Budaya Gedung Nasional Indonesia (GNI) Di Surabaya, Bangunan Cagar Budaya Rumah Wage Rudolf Supratman, Bangunan Cagar Budaya Rumah/Markas Gerilya Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI) Panglima Besar Jenderal Soedirman, Bangunan Cagar Budaya Rumah Bekas Kediaman Bung Karno di Bengkulu, Bangunan Cagar Budaya Rumah Sakit Dr. Kariadi, dan Bangunan Cagar Budaya Rumah Rasuna Said Sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Nasional.

Selanjutnya apabila tidak ada arahan dan petunjuk lain dari Bapak, kami mohon perkenan Bapak untuk menandatangani surat pengantar kepada Menteri dan memaraf Rancangan Keputusan Menteri dimaksud.

Atas perhatian Bapak, kami sampaikan terima kasih.

Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Dian Wahyuni
NIP. 196210221988032001



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 370/M/2017

TENTANG

BANGUNAN CAGAR BUDAYA GEDUNG NASIONAL INDONESIA (GNI) DI SURABAYA, BANGUNAN CAGAR BUDAYA RUMAH WAGE RUDOLF SUPRATMAN, BANGUNAN CAGAR BUDAYA RUMAH/MARKAS GERILYA ANGKATAN PERANG REPUBLIK INDONESIA (APRI) PANGLIMA BESAR JENDERAL SOEDIRMAN, BANGUNAN CAGAR BUDAYA RUMAH BEKAS KEDIAMAN BUNG KARNO DI BENGKULU, BANGUNAN CAGAR BUDAYA RUMAH SAKIT DR. KARIADI, DAN BANGUNAN CAGAR BUDAYA RUMAH RASUNA SAID SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT NASIONAL

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Pemingkatan Cagar Budaya tingkat Nasional ditetapkan dengan Keputusan Menteri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Bangunan Cagar Budaya Gedung Nasional Indonesia (GNI) Di Surabaya, Bangunan Cagar Budaya Rumah Wage Rudolf Supratman, Bangunan Cagar Budaya Rumah/Markas Gerilya Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI) Panglima Besar Jenderal Soedirman, Bangunan Cagar Budaya Rumah Bekas Kediaman Bung Karno di Bengkulu, Bangunan Cagar Budaya Rumah Sakit Dr. Kariadi, dan Bangunan Cagar Budaya Rumah Rasuna Said Sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5168);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516);

3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 065/P/2017 tentang Tim Ahli Cagar Budaya Nasional Tahun 2017;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG BANGUNAN CAGAR BUDAYA GEDUNG NASIONAL INDONESIA (GNI) DI SURABAYA, BANGUNAN CAGAR BUDAYA RUMAH WAGE RUDOLF SUPRATMAN, BANGUNAN CAGAR BUDAYA RUMAH/MARKAS GERILYA ANGKATAN PERANG REPUBLIK INDONESIA (APRI) PANGLIMA BESAR JENDERAL SOEDIRMAN, BANGUNAN CAGAR BUDAYA RUMAH BEKAS KEDIAMAN BUNG KARNO DI BENGKULU, BANGUNAN CAGAR BUDAYA RUMAH SAKIT DR. KARIADI, DAN BANGUNAN CAGAR BUDAYA RUMAH RASUNA SAID SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT NASIONAL
- KESATU : Menetapkan Bangunan Cagar Budaya Gedung Nasional Indonesia (GNI) Di Surabaya, Bangunan Cagar Budaya Rumah Wage Rudolf Supratman, Bangunan Cagar Budaya Rumah/Markas Gerilya Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI) Panglima Besar Jenderal Soedirman, Bangunan Cagar Budaya Rumah Bekas Kediaman Bung Karno Di Bengkulu, Bangunan Cagar Budaya Rumah Sakit Dr. Kariadi, dan Bangunan Cagar Budaya Rumah Rasuna Said sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Nasional, dengan identitas dan deskripsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Penetapan Bangunan Cagar Budaya Peringkat Nasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mengacu pada rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Nasional.
- KETIGA : Terhadap Bangunan Cagar Budaya Peringkat Nasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, setiap orang dilarang untuk:
- a. melakukan pelestarian tanpa didasarkan pada hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggung jawabkan secara teknis, akademis, dan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010;
 - b. mengalihkan kepemilikan Cagar Budaya tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010;

- c. dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan upaya Pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010;
- d. merusak dan/atau mencuri, baik sebagian maupun seluruh Cagar Budaya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010;
- e. memindahkan dan/atau memisahkan Cagar Budaya tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010;
- f. mendokumentasikan Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, untuk kepentingan komersial tanpa seizin pemilik dan/atau yang menguasainya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010;
- g. memanfaatkan Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dengan cara perbanyakan, kecuali dengan izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010; atau
- h. mengubah fungsi Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010.

KEEMPAT : Pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan terhadap Bangunan Cagar Budaya Peringkat Nasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan ketentuan peraturan pelaksanaannya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,



MUHADJIR EFFENDY

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 370/M/2017
TENTANG
BANGUNAN CAGAR BUDAYA GEDUNG NASIONAL
INDONESIA (GNI) DI SURABAYA, BANGUNAN CAGAR
BUDAYA RUMAH WAGE RUDOLF SUPRATMAN, BANGUNAN
CAGAR BUDAYA RUMAH/MARKAS GERILYA ANGKATAN
PERANG REPUBLIK INDONESIA (APRI) PANGLIMA BESAR
JENDERAL SOEDIRMAN, BANGUNAN CAGAR BUDAYA
RUMAH BEKAS KEDIAMAN BUNG KARNO DI BENGKULU,
BANGUNAN CAGAR BUDAYA RUMAH SAKIT DR. KARIADI,
DAN BANGUNAN CAGAR BUDAYA RUMAH RASUNA SAID
SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT
NASIONAL

A. BANGUNAN CAGAR BUDAYA GEDUNG NASIONAL INDONESIA (GNI) DI
SURABAYA

1. IDENTITAS

Bangunan	:	Gedung Nasional Indonesia (GNI) di Surabaya
Alamat	:	Jalan Bubutan Nomor 87
Kelurahan	:	Bubutan
Kecamatan	:	Bubutan
Kota	:	Surabaya
Provinsi	:	Jawa Timur
Koordinat	:	112°44'7,933" BT-7°15'2,304" LS
Luas/Ukuran	:	Luas lahan : 2260 m ² Luas bangunan : 733,62 m ²
Batas dan Koordinat	:	Utara : Jalan Gedung Nasional Indonesia Selatan : Gang Bubutan Kulon Timur : Jalan Bubutan Barat : Makam dr. Soetomo dan Sekolah Menengah Kejuruan Bubutan

2. DESKRIPSI

Uraian	:	Bangunan Cagar Budaya Gedung Nasional Indonesia (GNI) terletak tidak jauh dari Cagar Budaya lain yaitu Tugu Pahlawan. Bagian depan gedung terdapat patung pendiri Boedi Oetomo, dr. Soetomo. Patung ini berdiri di atas tugu yang cukup tinggi, sehingga tampak dari luar lingkungan gedung. Di bawah patung, terdapat sebuah prasasti yang berisi salah satu perkataan dr. Soetomo "Senantiasa berjuang kemuka
--------	---	---

jurusan kita, dengan tiada memperdulikan sendirian dan cela, bahkan tiada menyesali kehilangan dan keluarganya yang harus menderita dari barang-barang yang menyenangkan hidup kita sendiri.”

Gedung Nasional Indonesia (GNI) merupakan bangunan terbuka berbentuk joglo dengan atap genteng. Dahulu bangunan ini beratap sirap. Gedung Nasional Indonesia menghadap ke utara, pendapa GNI memiliki empat tiang penyangga utama (4 saka) dari bahan kayu dan plafon dari bahan papan kayu yang ditata melingkar (memusat) berwarna coklat muda dengan sebuah palang kayu pada bagian tengah yang dicat dengan warna coklat tua. Selain empat tiang utama, terdapat 15 tiang penyangga yang mengelilingi tiang utama, dengan plafon yang lebih rendah dari bahan triplek persegi berwarna coklat.

Lantai pendopo GNI terbuat dari bahan keramik ukuran 60 x 60 cm (dahulu terbuat dari tegel dengan ukuran lebih kecil). Terdapat dua undakan sebelum memasuki ruang pendopo. Bagian dari pendopo di sisi selatan terdapat bagian menyerupai altar yang lebih tinggi dengan dua undakan, terdapat sebuah ruang yang dibatasi dengan tembok yang dilapisi porselin. Terdapat dua jalan masuk di kanan dan kiri bangunan yang saling berhadapan. Ruang ini berlantai porselin dan berdinding tembok putih, enam jendela kayu, dan langit-langit dari papan triplek coklat.

Sebelah utara (depan pendopo) terdapat prasasti dari bahan marmer dengan ukuran 144 x 144 cm dengan tinggi 325 cm, dan terdapat tulisan: “Semenjak berdirinya pada zaman Belanda gedung ini menjadi pusat Pergerakan Nasional Indonesia dan BKR dibentuk di gedung ini. Juga digunakan mempersiapkan Rapat Samodra bersejarah menentang larangan *kenpeitai* di Tambaksari 21 September 1945”.

Kondisi Saat Ini : Bangunan Cagar Budaya Gedung Nasional Indonesia (GNI) di Surabaya saat ini dalam kondisi relatif baik dan terawat.

Sejarah

: Bangunan Cagar Budaya Gedung Nasional Indonesia (GNI) di Surabaya didirikan atas prakarsa Ketua organisasi Persatuan Bangsa Indonesia (PBI) dr. Soetomo. Dana pembangunannya diberikan secara gotong royong oleh tokoh-tokoh perintis kemerdekaan lain seperti R. Sundjoto, R.M.H. Sujono, R.P. Sunario Gondokusumo, dan Achmad Dais, serta dana dari masyarakat. Gedung ini didirikan dengan tujuan sebagai tempat pertemuan para tokoh perintis kemerdekaan dalam menyusun taktik dan strategi dalam mencapai kemerdekaan Indonesia.

Bangunan GNI di Surabaya dirancang oleh Ir. Anwari dan R. Soendjoto dengan gaya arsitektur joglo. Pembangunan gedung mulai dilakukan pada tanggal 11 Juli 1930, pendirian *soko guru* pendopo dilakukan oleh dr. Soetomo bertepatan dengan HUT ke-6 *Indonesische Studie Club* (ISC). Peletakan batu pertama pagar dilakukan dua hari kemudian pada 13 Juli 1930 oleh Kaum Isteri Indonesia. dr. Soetomo juga menjabat sebagai ketua pengurus Gedung Nasional Indonesia. Menurut Akte Notaris H.W. Hazenburg tanggal 21 Juni 1930 No. 101 dalam mengurus gedung ini, dr. Soetomo dibantu oleh beberapa orang, yaitu R.P. Soenario Gondokoesoemo (Sekretaris), R.M.H. Soejono (Bendahara), R. Soendjoto, dan Achmad Djais (Komisaris). Pengurus gedung ini memulai tugas sejak 21 Juni 1930 hingga 30 Mei 1938. (Proses pembangunan harap diperiksa kembali).

Pada tanggal 1 hingga 3 Januari 1932 Bangunan Cagar Budaya Gedung Nasional Indonesia (GNI) pernah digunakan sebagai tempat Kongres Indonesia Raya. Dalam kongres ini, Soekarno yang saat itu baru keluar dari penjara Sukamiskin Bandung berpidato, begitu juga dengan dr. Soetomo. Pada 30 Mei 1938, dr. Soetomo meninggal dunia dan jasadnya dikuburkan di sebelah barat GNI.

Peristiwa lain yang pernah terjadi di gedung ini adalah pembentukan Komite Nasional Indonesia (KNI) Surabaya. Pada tanggal 23 Agustus 1945 Presiden Soekarno mengeluarkan instruksi untuk membentuk Komite Nasional Indonesia (KNI semacam DPR). Kemudian instruksi ini

dilaksanakan dan dipelopori oleh Angkatan Moeda Indonesia (AMI) dengan mengadakan persiapan pembentukan KNI di Gedung Nasional Indonesia (GNI) Surabaya. Rapat persiapan berlangsung selama tiga hari (25-27 Agustus), menghasilkan susunan KNI Karesidenan Surabaya: Dul Arnowo (ketua), Bambang Soeparto dan Ir. Dwidjosewojo (wakil ketua), Ruslan Abdulgani (penulis), dengan anggotanya sebanyak 25 orang, antara lain: Mr. Masmuin, Radjamin Nasution, Dr. Angka Nitisastra. Untuk menyambut sidang pertama KNIP di Jakarta 29-31 Agustus, maka KNI Karesidenan Surabaya mengumumkan kepada rakyat Surabaya supaya hari itu mengibarkan bendera Merah Putih. Pengumuman itu dibendung oleh Kenpeitai (Polisi Tentara Jepang) dengan cara menyebarkan pamflet melarang pengibaran bendera Merah Putih, namun oleh orang Surabaya tidak digubris. Pamflet disobek-sobek. Berarti perlawanan terhadap kekuasaan Jepang mulai tumbuh sejak itu. Oleh Ruslan Abdulgani peristiwa bendera itu disebut *Flaggen Actie*.

Di lokasi ini pula Bung Tomo sebagai tokoh muda mendapat gemblengan perjuangan dan nasionalisme dari dr. Soetomo. Gedung ini juga menjadi saksi pembentukan Barisan Keamanan Rakyat (BKR) Surabaya. Rapat awal pembentukan BKR diselenggarakan di Gedung Bekas Pembantu Prajurit (PBB) di Kaliasin tanggal 2 September 1945. Rapat penyempurnaan BKR lalu diadakan di Gedung Nasional Indonesia tanggal 4 September 1945. Dalam perjalanannya, GNI juga pernah dijadikan Markas BKR Surabaya.

Pada bulan September 1945, Pemuda Putri Indonesia (PRI Puteri) di bawah pimpinan Lukita Ningsih Irsan Rajamin juga pernah mengadakan rapat di GNI. Selain itu, pada akhir September 1945, Penerbangan Angkatan Laut Surabaya (PALS) juga dibentuk dan diresmikan di GNI.

Pada tanggal 10 November 1945, pertempuran Surabaya meletus dan peristiwa tembak menembak juga terjadi di GNI, antara beberapa orang yang ditugaskan menjaga GNI dengan rombongan tentara Sekutu.

Setelah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia, penamaan Gedung Nasional Indonesia (GNI) di Surabaya akhirnya mengilhami dibangunnya sejumlah GNI di kota-kota di Indonesia sebagai penanda bangkitnya nasionalisme tahun 1950-an.

Status : Bangunan Cagar Budaya Gedung Nasional
Kepemilikan : Indonesia (GNI) dimiliki oleh negara dan dikelola
dan/atau oleh Pemerintah Kota Surabaya.
Pengelolaan



(Sumber: Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur)

Foto 1. Bangunan Cagar Budaya Gedung Nasional Indonesia (GNI) di Surabaya.



(Sumber: Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur)
Foto 2. Tulisan Bangunan Cagar Budaya GNI di Surabaya.




(Sumber: Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur)
Foto 3. Situasi Bangunan Cagar Budaya GNI di Surabaya.




(Sumber: Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur)

Foto 4. Situasi Bangunan Cagar Budaya GNI di Surabaya.




(Sumber: Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur)

Foto 5. Bentuk Plafon Bangunan Cagar Budaya GNI di Surabaya.




(Sumber: Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur)

Foto 6. Monumen dr. Soetomo di depan Bangunan Cagar Budaya GNI di Surabaya.




(Sumber: Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur)

Foto 7. Prasasti Peletakkan Batu Pertama Bangunan Cagar Budaya GNI di Surabaya.




(Sumber: Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur)

Foto 10. Prasasti yang Berada di Sebelah Utara Bangunan Cagar Budaya GNI di Surabaya.



(Sumber: Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur)
Denah 1. Bangunan Cagar Budaya GNI di Surabaya.



(Sumber: Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur)
Foto 8. Prasasti peresmian monumen dr. Soetomo.



(Sumber: Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur)
Foto 9. Prasasti yang Berada di Sebelah Utara Bangunan Cagar Budaya GNI di Surabaya.

B. BANGUNAN CAGAR BUDAYA RUMAH WAGE RUDOLF SUPRATMAN

1. IDENTITAS

Bangunan	:	Rumah Wage Supratman
Alamat	:	Jalan Mangga Nomor 21 RT. 07/RW. 01
Kelurahan	:	Tambaksari
Kecamatan	:	Tambaksari
Kota	:	Surabaya
Provinsi	:	Jawa Timur
Koordinat	:	7°15'1,57" LS-112°45'12,43" BT
Luas/Ukuran	:	Luas lahan : 90 m ² Luas bangunan : 52.2 m ² Panjang : 8,7 meter Lebar : 6 meter
Batas-batas	:	Utara : Rumah Bapak Irwan Selatan : Rumah Bapak Anwar (alm) Barat : Rumah Timur : Pertigaan jalan kampung Jalan Mangga yang membujur utara – selatan dan Jalan Jeruk yang membujur barat – timur

2. DESKRIPSI

Uraian : Bangunan Cagar Budaya Rumah Wage Rudolf Supratman menghadap ke arah timur. Bentuk rumah begitu sederhana dengan ukuran 8,7 x 6 meter. Fasad bangunan terdapat pintu dengan jendela di kanan kirinya. Pintu berukuran lebar 117 cm dan tinggi 210 cm. Adapun jendela berukuran lebar 67 cm dan tinggi 116 cm. Pintu dan jendela dicat warna krem. Di atas pintu dan jendela terdapat empat lubang angin.

Atap bangunan yang dibuat dari genteng, menjulang tinggi dengan tutup kerangka atap di depan dan belakang dari susunan 10 papan kayu. Atap dihubungkan dengan papan vertikal melebar di atas yang di cat warna krem.

Dalam rumah ini hanya terdapat dua kamar tidur di sisi kanan dan ruang tamu di sisi kiri, berlantai tegel warna abu-abu, ukuran 20 cm x 20 cm. Saat ini, ruang tamu yang berukuran 3 m x 2,6 m terpampang foto-foto W.R. Supratman dengan keluarga dan teman dekat, kelompok musik jazz "Black and White" pimpinan W.R. Supratman, potongan bait dan

not lagu Indonesia Raya, dan lainnya. Kedua ruang tidur tanpa daun pintu, saat ini juga dipajang foto W.R. Supratman, piagam penghargaan, genealogi W.R. Supratman, replika biola, dan lainnya. Plafon ruang tamu dan ruang tidur dilengkapi lampu-lampu sorot untuk spot-spot cahaya pada gambar.

Di belakang ruang tamu terdapat lorong yang menghubungkan kamar tidur dengan toilet. Toilet menghadap ke belakang, di sebelah baratnya adalah teras dan ruang yang saat ini untuk menyimpan radio. Di belakang kamar tidur terdapat halaman berukuran 4,5 m x 4 m yang ditutup dengan lantai paving.

Kondisi Saat Ini : Kondisi bangunan dalam keadaan terawat dengan baik. Permasalahan yang terjadi adalah ketika hujan lebat air masuk halaman dan rumah hingga mencapai setinggi 50 cm.


Sejarah : Wage Rudolf Supratman adalah pencipta lagu Indonesia Raya yang diperdengarkan pertama kalinya pada Kongres Pemuda II tahun 1928 di Jakarta yang kemudian menjadi Lagu Kebangsaan Indonesia. Setelah menciptakan lagu Indonesia Raya beliau menjadi target penangkapan Polisi Belanda, sehingga selama beberapa tahun berusaha menghindarkan diri dari penangkapan Belanda.

Pelarian W.R. Supratman dimulai dari Batavia menuju Cimahi selanjutnya pindah ke Pematang dan ke Surabaya. Di Kota Surabaya inilah akhirnya W.R. Supratman tertangkap dan dijebloskan ke Penjara Kalisosok. Di dalam penjara beliau mengalami penyiksaan. Setelah keluar dari penjara, 17 hari kemudian beliau meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 1938 di rumah kakaknya, Rukiyem Supratijah.

Riwayat Penanganan

Kegiatan pendataan dan pengkajian oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur untuk pelengkapan data, 30 September hingga 7 Oktober 2016.

Status : Bangunan Cagar Budaya Rumah Wage Rudolf
Kepemilikan Supratman dihibahkan oleh ahli waris W.R.
dan/atau Supratman kepada Pemerintah Kota Surabaya
Pengelolaan dan dikelola oleh Dinas. Kebudayaan dan
Pariwisata Kota Surabaya.




(Sumber: Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur)
Foto 1. Rumah Wage Rudolf Supratman



(Sumber: Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur)

Foto 2. Rumah Wage Rudolf Supratman Tampak Tenggara beserta Papan Nama.




(Sumber: Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur)

Foto 3 dan 4. Kamar Rumah Wage Rudolf Supratman Tampak Selatan.




(Sumber: Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur)

Foto 5. Ruang Tamu Rumah Wage Rudolf Supratman Tampak Timur.




(Sumber: Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur)


Foto 6. Teras Belakang Rumah Wage Rudolf Supratman Tampak Utara.



(Sumber: Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur)
Foto 7. Gudang Rumah Wage Rudolf Supratman Tampak Utara.



(Sumber: Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur)
Foto 8 dan 9. Pintu dan Jendela Depan Rumah Wage Rudolf Supratman
Tampak Arah Timur.



(Sumber: Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur, -)
Denah 1. Denah Rumah Wage Rudolf Supratman.

C. BANGUNAN CAGAR BUDAYA RUMAH/MARKAS GERILYA ANGKATAN PERANG REPUBLIK INDONESIA (APRI) PANGLIMA BESAR JENDERAL SOEDIRMAN

1. IDENTITAS

Bangunan	:	Rumah/Markas Gerilya Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI) Panglima Besar Jenderal Soedirman
Alamat	:	Jalan Jenderal Sudirman Nomor 3
Dukuh	:	Menur
Desa	:	Pakisbaru
Kecamatan	:	Nawangan
Kabupaten	:	Pacitan
Provinsi	:	Jawa Timur
Koordinat	:	07°56'09,8" LS-111°10'29,0" BT
Luas/Ukuran	:	Luas lahan : 1.665 m ² Luas bangunan : 175,5 m ²
Batas-batas	:	Utara : Persil milik Ibu Sutini Selatan : Persil milik Bapak Wagiman dan Ibu Sukini Barat : Persil milik Ibu Sutini Timur : Persil milik Ibu Sukemi

2. DESKRIPSI

Uraian : Rumah/Markas Gerilya Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI) Panglima Besar Jenderal Soedirman dapat dicapai 1,5 jam dari arah utara Ibukota Kabupaten Pacitan. Rumah tersebut didirikan di puncak Bukit Gunung Gandrung. Lokasinya berada pada jarak 60,5 km di sebelah timur Kota Pacitan. Guna menuju ke lokasi dapat ditempuh melalui berbagai kota, misalnya Ponorogo, Trenggalek, Solo, dan Yogyakarta.

Rumah/Markas Gerilya Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI) Panglima Besar Jenderal Soedirman menghadap ke arah timur laut, terdiri atas dua bagian (bangunan) yang disambung menjadi satu, yaitu bagian depan dan bagian belakang. Masing-masing bagian beratap limas dan berlantai tanah. Rumah terbagi menjadi enam ruangan, yaitu ruang tamu, empat ruang tidur, dan ruang belakang.

Rumah bagian depan berdinding kayu (*gebyok*) dan mempunyai empat kamar yang salah satunya merupakan ruang tidur Jenderal Soedirman, sementara tiga kamar lainnya

ditempati oleh Soepardjo Rustam, Tjokro Pranolo, dan Utoyo Kolopaking.

Di sebelah kiri terdapat lorong untuk memasuki ruang (bangunan) belakang yang dindingnya terbuat dari anyaman bambu (*gedhek*), yang dipergunakan sebagai dapur dan tempat tinggalnya Karso Soemito pemilik rumah beserta keluarganya.

Penataan perabot seperti meja, kursi, dan tempat tidur semuanya ditempatkan pada posisi seperti waktu masih ditempati oleh Jenderal Soedirman. Semua perabotan yang ada di rumah bersejarah ini merupakan replika yang dibuat sama persis, sementara perabotan yang asli sekarang berada di Museum Jenderal Sudirman di Yogyakarta.

Setiap tanggal 10 November yang dijadikan sebagai Hari Pahlawan, warga sipil Pacitan bersama anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur setiap tahunnya menggelar acara napak tilas gerilya Jenderal Sudirman. Acara napak tilas ini kemudian akan berakhir di Monumen Panglima Besar Jenderal Soedirman yang berada di Bukit Gandrung, kampung Sobo, Dusun Menur, Desa Pakisbaru, Kecamatan Nawangan.

- Kondisi Saat Ini : Bangunan Cagar Budaya Rumah/Markas Gerilya Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI) Panglima Besar Jenderal Soedirman dalam kondisi yang cukup terawat dan kini digunakan sebagai museum.
- Sejarah : Ketika Yogyakarta dikuasi oleh Pemerintahan Belanda yang dikenal dengan Agresi Militer II Jenderal Soedirman yang kala itu dalam keadaan sakit memutuskan untuk memimpin gerilya. Dipimpin Jenderal Soedirman, anggota TNI bergerilya berpindah ke selatan Yogyakarta melewati Kabupaten Bantul, selanjutnya masuk Kecamatan Panggan, Kecamatan Paliyan, dan Playen menuju ke timur hingga daerah Pacitan yang saat itu termasuk wilayah Karesidenan Madiun, Belanda menghadang.

Perjalanan dengan rute Tirtomoyo akhirnya dialihkan ke daerah Sobo Nawangan.

Rumah/Markas Gerilya Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI) Panglima Besar Jenderal Soedirman ini dijadikan pusat komando selama perang gerilya berlangsung. Selama 3 bulan 7 hari, yaitu sejak tanggal 1 April hingga 7 Juli 1949 Jenderal Soedirman memberikan komando untuk pasukannya dari rumah ini.

Menurut anak dari Karso Soemito yang merupakan pemilik rumah yang ditinggali Jenderal Soedirman, sebelumnya Jenderal Soedirman tinggal terlebih dahulu di rumah Jaswadi Darmowidodo yang merupakan lurah Desa Pakis. Berdasarkan alasan keamanan kemudian pusat komando dipindah ke rumah yang kini disebut rumah gerilya Jenderal Soedirman yang letaknya tujuh kilometer dari Desa Pakis.

Dikatakan juga bahwa dahulu rumah ini sering didatangi oleh banyak komandan pasukan maupun pejabat pemerintahan untuk meminta petunjuk kepada Sesepuh, yaitu sebutan untuk Jenderal Soedirman.

Pada tanggal 7 Mei 1949, diadakan Perjanjian Roem-Roijen. Perjanjian tersebut membuat operasi militer yang dilakukan Belanda dan Indonesia berhenti. Setelah kembali ke Yogyakarta, Presiden Soekarno kemudian memerintahkan Jenderal Soedirman untuk kembali ke Yogyakarta.

Pada Senin 15 Desember 2008 kawasan yang dibangun lintas lembaga (Pekerjaan Umum, Kebudayaan dan Pariwisata, serta serta Markas Besar Tentara Nasional Angkatan Darat, Kementerian Pertahanan dan Keamanan) diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Kawasan Sejarah Panglima Besar Jenderal Soedirman, termasuk di dalamnya rumah sederhana yang pernah dijadikan tempat tinggal Panglima Besar Jenderal Soedirman selama tiga bulan.

Riwayat Penelitian dan Pemugaran

Rumah ini telah mengalami dua kali pemugaran yang dilaksanakan pada tahun 1984, 1999, dan 2008 oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur.

Status : Bangunan Cagar Budaya Rumah/Markas
Kepemilikan Gerilya Angkatan Perang Republik Indonesia
dan/atau (APRI) Panglima Besar Jenderal Soedirman
Pengelolaan dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan
(bersertifikat petok D) dan dikelola oleh Balai
Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur.



(Sumber: Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur, -)


Foto 1. Rumah/Markas Gerilya Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI) Panglima Besar Jenderal Soedirman (tampak depan)



(Sumber: Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur, -)
Foto 2. Rumah/Markas Gerilya Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI)
Panglima Besar Jenderal Soedirman.




(Sumber: Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur, -)
Foto 3. Suasana dalam Rumah/Markas Gerilya Angkatan Perang Republik
Indonesia (APRI) Panglima Besar Jenderal Soedirman.



(Sumber: Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur, -)
Foto 4. Kamar Panglima Besar Jenderal Soedirman.




(Sumber: Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur, -)
Foto 5. Rumah/Markas Gerilya Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI)
Panglima Besar Jenderal Soedirman (tampak belakang)




(Sumber: Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur, -)

Foto 6. Ruang Belakang Rumah/Markas Gerilya Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI) Panglima Besar Jenderal Soedirman.



(Sumber: Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur, -)

Foto 7. Cuplikan Amanat Panglima Besar Jenderal Soedirman di dalam Rumah/Markas Gerilya Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI) Panglima Besar Jenderal Soedirman.



(Sumber: Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur, -)

Denah 1. Keletakan Rumah/Markas Gerilya Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI) Panglima Besar Jenderal Soedirman.

D. BANGUNAN CAGAR BUDAYA RUMAH BEKAS KEDIAMAN BUNG KARNO DI BENGKULU

1. IDENTITAS

Bangunan	:	Rumah Bekas Kediaman Bung Karno di
Alamat	:	Bengkulu Jalan Sukarno Hatta Nomor 8 RT: 05/RW: 02
Kelurahan	:	Anggut Atas
Kecamatan	:	Gading Cempaka
Kota	:	Bengkulu
Provinsi	:	Bengkulu
Koordinat	:	3°47'57,3" LS - 102°15'40,4" BT Titik 1 : 3°47'55,59" LS - 102°15'40,90" BT Titik 2 : 3°47'55,60" LS - 102°15'40,28" BT Titik 3 : 3°47'56,00" LS - 102°15'39,75" BT Titik 4 : 3°47'56,45" LS - 102°15'39,65" BT Titik 5 : 3°47'59,16" LS - 102°15'39,88" BT Titik 6 : 3°47'58,93" LS - 102°15'41,39" BT Titik 7 : 3°47'7,01" LS - 102°15'41,13" BT
Luas/Ukuran	:	Luas lahan : 4.813 m ² Luas bangunan : 162 m ²
Batas-batas	:	Utara : Lahan kosong Selatan : Jalan Soekarno-Hatta Barat : Wisma Pemerintah Daerah Timur : Gedung Serbaguna

2. DESKRIPSI

Uraian : Bangunan Cagar Budaya Rumah Bekas Kediaman Bung Karno dikelilingi oleh pagar dan memiliki halaman luas. Bangunan utama terletak di tengah halaman dan paviliun terletak di belakang bangunan induk. Rumah tersebut terdiri dari teras yang berhubungan dengan ruang tamu dan beberapa kamar serta memiliki teras belakang. Dihias dengan jendela kaca besar di seluruh sisi rumah.

Rumah yang dibangun pada awal abad XX ini berbentuk empat persegi panjang, dengan luas bangunan 162 m². Bangunan ini tidak berkaki dan dindingnya polos. Pintu masuk utama berdaun ganda, dengan bentuk persegi panjang. Bentuk jendela persegi panjang dan berdaun ganda. Pada ventilasi terdapat kisi-kisi berhias.

Rumah dengan halaman yang cukup luas ini memiliki atap berbentuk limas.

Di dalam rumah pengasingan ini tersimpan beberapa benda peninggalan Bung Karno yang memiliki nilai sejarah. Benda-benda tersebut terdiri atas benda asli dan benda tiruan yang merupakan saksi bisu yang menemani sang Proklamator dalam menyusun strategi-strategi perjuangan selama di pengasingan. Meskipun rumah ini tidak terbilang besar, namun pembagian ruang dan penataan benda-benda berharga tersebut cukup rapi dan teratur.

Di sisi kanan terdapat tiga kamar dan di sisi kiri terdapat dua kamar tidur. Pada bagian belakang rumah terdapat beranda. Pada bagian kanan terdapat bangunan memanjang ke belakang, terdiri atas lima petak, di antaranya merupakan kamar kecil atau kamar mandi, sedangkan yang lainnya berfungsi sebagai gudang dan dapur.

- Kondisi Saat Ini : Bangunan Cagar Budaya Rumah Bekas Kediaman Bung Karno dalam kondisi relatif baik dan terawat.
- Sejarah : Salah satu tempat pengasingan Ir. Soekarno berada di Kota Bengkulu. Selama pengasingannya di Bengkulu, Bung Karno ditempatkan di sebuah rumah yang awalnya adalah tempat tinggal pengusaha yang bernama Tan Eng Cian. Tan Eng Cian menyuplai bahan pokok untuk kebutuhan pemerintahan kolonial Belanda. Soekarno menempati rumah tersebut dari tahun 1938 hingga tahun 1942. Rumah ini berjarak sekitar 1,6 km dari Benteng Malborough. Selama pengasingannya rumah tersebut dipergunakan untuk segala aktivitas baik politik, kesenian dan keorganisasian.

Riwayat Penanganan

Studi kelayakan tahun 1981 dan Laporan Pencagar Budaya tahun 1995.

- Status Kepemilikan dan/atau Pengelolaan : Bangunan Cagar Budaya Rumah Bekas Kediaman Bung Karno dimiliki oleh Pemerintah Kota Bengkulu dan dikelola bersama dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi.



(Sumber: <http://3.bp.blogspot.com/>)

Foto 1. Bangunan Cagar Budaya Rumah Bekas Kediaman Bung Karno di Bengkulu.



(Sumber: Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, 2017)

Foto 2. Halaman Selatan Rumah Bekas Kediaman Bung Karno di Bengkulu.



(Sumber: Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, 2017)

Foto 3. Halaman Timur Rumah Bekas Kediaman Bung Karno di Bengkulu.



(Sumber: Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, 2017)

Foto 4. Halaman Barat Rumah Bekas Kediaman Bung Karno di Bengkulu.



(Sumber: Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, 2017)

Foto 5. Bangunan Cagar Budaya
Rumah Bekas Kediaman Bung Karno di Bengkulu Tampak dari Selatan.




(Sumber: <http://3.bp.blogspot.com/>)

Foto 6. Bangunan Cagar Budaya
Rumah Bekas Kediaman Bung Karno di Bengkulu Tampak dari Tenggara.




(Sumber: Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, 2017)

Foto 7. Bangunan Cagar Budaya
Rumah Bekas Kediaman Bung Karno di Bengkulu Tampak dari Timur.



(Sumber: Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, 2017)

Foto 8. Interior Rumah Bekas Kediaman Bung Karno di Bengkulu.




(Sumber: Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, 2017)

Foto 9. Sepeda Koleksi Rumah Bekas Kediaman Bung Karno di Bengkulu.



(Sumber: Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, 2017)

Foto 10. Meja dan Kursi Koleksi Rumah Bekas Kediaman Bung Karno di Bengkulu.



(Sumber: Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, 2017)

Peta 1. Bangunan Cagar Budaya Rumah Bung Karno di Bengkulu.

E. BANGUNAN CAGAR BUDAYA RUMAH SAKIT DR. KARIADI

1. IDENTITAS

Bangunan	:	Rumah Sakit dr. Kariadi
Alamat	:	Jalan Dr. Sutomo Nomor 16
Kelurahan	:	Randusari
Kecamatan	:	Semarang Selatan
Kota	:	Semarang
Provinsi	:	Jawa Tengah
Koordinat	:	6°59'37,25" LS-110°24'26,57" BT
Luas/Ukuran	:	Luas lahan : 193.410 m ² Luas bangunan : 82.754 m ²
Batas-batas	:	Utara : Pemukiman Selatan : Jalan dr. Kariadi dan Jalan Raya Lamongan Barat : Jalan Dr. Sutomo IV dan Jalan Raya Lamongan Timur : Jalan dr. Kariadi

2. DESKRIPSI

Uraian	:	Rumah Sakit (RS) dr. Kariadi Semarang merupakan rumah sakit terbesar sekaligus berfungsi sebagai rumah sakit rujukan bagi wilayah Jawa Tengah. Saat ini RS dr. Kariadi adalah rumah sakit kelas A dan berfungsi sebagai rumah sakit pendidikan bagi dokter, dokter spesialis, dan sub spesialis dari Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, dan institusi pendidikan lain serta tenaga kesehatan lainnya. RS ini juga menyelenggarakan pelayanan Medik (Spesialistik dan Sub Spesialistik), pelayanan penunjang medik dan non medik, pelayanan dan asuhan keperawatan, pengelolaan sumber daya manusia rumah sakit, pelayanan rujukan, pendidikan dan pelatihan di bidang kesehatan, penelitian dan pengembangan, administrasi umum, dan keuangan. Rumah sakit mempunyai tiga fasilitas yaitu fasilitas ruang perawatan, fasilitas penunjang, dan fasilitas umum.
Kondisi Saat Ini	:	Bangunan Cagar Budaya RS dr. Kariadi ini masih terawat dengan baik dan tetap digunakan sebagai rumah sakit umum di Kota Semarang.
Sejarah	:	Bangunan Cagar Budaya RS dr. Kariadi didirikan pada masa Hindia Belanda pada tanggal 9 September 1925 dikenal dengan nama <i>Centraal Burgerlijke Ziekeninrichting</i> (CBZ), kemudian pada

zaman penjajahan Jepang menjadi "Purusara" (Pusat Rumah Sakit Rakyat).

a) Periode 1925–1942 (Masa Pemerintahan Hindia Belanda)

Pada tahun 1919 tercetuslah gagasan dan rencana dari dr. N.F. Liem untuk mengganti dan menggabungkan RS Kota (*Stadverband Ziekenhuis*) yang ada di Tawang dengan Rumah Sakit Kota Pembantu (*Hulp Stadverband Ziekenhuis*) di alun-alun Semarang, menjadi *Centraal Burgerlijke Ziekeninrichting* (CBZ). Rencana tersebut dapat diwujudkan dengan membangun RS yang lebih besar di Kota Semarang. Pembangunan RS dimulai pada tahun 1920 dan selesai lima tahun kemudian. RS ini dibangun oleh perencana Bolsius G.J.P.M. dan W. Lemei yang membuat penataan ruang yang terpisah-pisah, misalnya terlihat pada poliklinik dan ruang rawat inap. Hal ini dilakukan oleh Bolsius dan Lemei setelah melihat dan mempelajari bangunan-bangunan untuk perawatan orang sakit. Mereka juga membangun fasilitas lain seperti asrama, dapur, pencucian, laboratorium, ruang penyimpanan obat, kantor administrasi, dan garasi.

Pada tanggal 9 September 1925 lahirlah *Centrale Burgerlijke Ziekeninrichting* dengan fasilitas 500 tempat tidur, terdiri atas bangsal-bangsal besar yang masing-masing menampung 45 tempat tidur. Fasilitas ruangan tersebut disesuaikan dengan penghidupan kaum *Indlander* pada zaman itu. Beberapa spesialisasi sudah ada, yaitu bagian penyakit dalam, bagian bedah, bagian kebidanan, dan penyakit kandungan. Perumahan dokter dan karyawan RS dibangun mengelilingi RS untuk efisiensi. Penataan tersebut mempermudah transportasi bagi pegawai RS serta mempercepat tindakan yang bersifat gawat darurat. Sarana olah ragapun tidak luput dari pemikiran mereka, maka dibangun pula lapangan sepak bola.

Direktur yang pertama memimpin RS ini ialah dr. N.F. Liem. Nama N.F. Liem dan nama isterinya Liembergma kemudian dipergunakan sebagai nama jalan di kompleks perumahan tenaga perawatan. Pada mulanya RS ini mengutamakan

fungsi pelayanan medis berupa pengobatan kuratif dan fungsi pendidikan paramedis. Pada tahap berikutnya dibangun poliklinik yang baru, yaitu poliklinik mata, poliklinik Teling Hidung Tenggorokan (THT), dan poliklinik kulit kelamin.

Pendidikan paramedik di periode ini terkenal dengan nama *Mantri-Verpleger* dan *Vroedvrouw*, karena pendidikan tersebut menarik banyak minat muda-mudi bumiputera untuk belajar ilmu kedokteran, walaupun mereka mengetahui betapa keras dan ketatnya disiplin yang dijalankan oleh suster - suster Belanda. Menjadi murid paramedik pada zaman itu harus mempunyai mental yang sangat kuat dan harus disertai fisik yang benar-benar sehat, karena di dalam 24 jam harus bekerja dari pukul 17.00 sampai pukul 05.00 pagi hari berikutnya. Tidak sedikit yang dipecat karena kesalahan yang kecil saja. Meskipun begitu, hal ini membawa hal-hal yang positif di kemudian hari, karena petugas kesehatan CBZ Semarang kualitasnya dapat dibanggakan. Di bidang olah raga sepak bola, kesebelasan CBZ pernah mendapat tempat yang terhormat di tengah klub-klub yang ada di Kota Semarang pada masa tersebut.

b) Periode 1942-1945 (Zaman Pendudukan Jepang)

Pada masa pendudukan Jepang sejak tahun 1942-1945 RS tidak banyak mengalami perubahan. Penguasa Jepang membatasi diri, hanya meneruskan dan menjalankan usaha-usaha yang sudah ada. Dalam periode ini yang perlu dicatat ialah pindahnya poliklinik (1944) dari tempat lama yang semula berdampingan dengan kantor administrasi yang sekarang ke tempat yang baru (unit rawat jalan yang lama).

Hal lain yang perlu dicatat bahwa pada masa tersebut tidak satupun orang Jepang yang bekerja di RS ini. Hal ini sangat menguntungkan, karena dengan demikian pemuda-pemuda rumah sakit dapat lebih leluasa menggabungkan diri dengan pejuang-pejuang lainnya di kota Semarang. Sesudah Jepang masuk, dokter-dokter Belanda ditawan dan untuk mengisi kekosongan pimpinan RS maka dr. Noto Kuworo bertindak sebagai direktur. Tidak lama kemudian

pimpinan RS dipegang oleh dr. Boentaran Martoatmodjo sampai tahun 1945. Pada masa Kabinet Presidensial, Boentaran merupakan Menteri Kesehatan pertama di Indonesia yang menjabat dari tahun 19 Agustus hingga 14 November 1945.

Berdasarkan sejarah ini dapat membuktikan bahwa sejak Pemerintah Hindia Belanda menyerah pada Jepang, RS ini sudah dipimpin oleh Bangsa Indonesia sendiri. Pemerintah Jepang mengganti nama CBZ menjadi *Purusara* singkatan dari “pusat RS rakyat” yang dalam bahasa Jepang disebut *Chuo Simin Byoing*.

c) Periode 1945–1950 (Masa Revolusi Kemerdekaan)

Pada periode ini dalam Perang Dunia ke-2 Jepang dapat dikalahkan oleh Sekutu dan pada saat yang bersamaan Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Rupanya pihak Jepang hanya mau tunduk kepada Sekutu, akibatnya meletuslah Pertempuran Lima Hari di kota Semarang. Dua penyebab utama pertempuran ini adalah karena larinya tentara Jepang dan tewasnya dr. Kariadi.

Hal pertama yang menyulut kemarahan para pemuda Indonesia adalah ketika pemuda Indonesia memindahkan tawanan Jepang dari Cepiring ke Bulu, dan di tengah jalan mereka kabur dan bergabung dengan pasukan *Kidobutai* yang terkenal sebagai pasukan yang paling berani. Di bawah pimpinan Jenderal Nakamura, *Kidobutai* kemudian bergabung bersama pasukan *Kidobutai* lain di Jatingaleh untuk mencari perlindungan.

Bangunan yang kini menjadi Aula RS dr. Kariadi pernah dijadikan sebagai markas perjuangan para pemuda. Pada hari minggu, 14 Oktober 1945, pukul 06.30, pemuda-pemuda rumah sakit mendapat instruksi untuk mencegat dan memeriksa mobil Jepang yang lewat di depan RS Purusara. Mereka menyita sedan milik *Kempetai* dan merampas senjata mereka. Sore harinya para pemuda ikut aktif mencari tentara Jepang dan kemudian menjebloskannya ke Penjara Bulu. Sekitar pukul 18.00, pasukan Jepang bersenjata lengkap melancarkan serangan mendadak

sekaligus melucuti delapan anggota polisi istimewa yang waktu itu sedang menjaga sumber air minum (Reservoir Siranda) bagi warga Kota Semarang di Candilama. Kedelapan anggota Polisi Istimewa itu disiksa dan dibawa ke markas *Kidobutai* di Jatingaleh. Sore itu tersiar kabar tentara Jepang menebarkan racun ke dalam reservoir itu. Rakyat pun menjadi gelisah.

Cadangan air di reservoir tersebut adalah satu-satunya sumber mata air di kota Semarang pada masa tersebut. Sebagai Kepala RS Purusara, dr. Kariadi berniat memastikan kabar tersebut. Selepas maghrib, ada telepon dari pimpinan RS Purusara, yang memberitahukan agar dr. Kariadi, Kepala Laboratorium Purusara segera memeriksa Reservoir Siranda karena berita Jepang menebarkan racun itu. Dokter Kariadi kemudian dengan cepat memutuskan harus segera pergi ke sana. Suasana sangat berbahaya karena tentara Jepang telah melakukan serangan di beberapa tempat termasuk di jalan menuju ke Reservoir Siranda.

Istri dr. Kariadi, drg. Soenarti mencoba mencegah suaminya pergi mengingat keadaan yang sangat genting itu. Namun dr. Kariadi berpendapat lain, ia harus menyelidiki kebenaran desas-desus itu karena menyangkut nyawa ribuan warga Semarang. Akhirnya drg. Soenarti tidak bisa berbuat apa-apa. Ternyata dalam perjalanan menuju Reservoir Siranda itu, mobil yang ditumpangi dr. Kariadi dicegat tentara Jepang di Jalan Pandanaran. Bersama tentara pelajar yang menyopiri mobil yang ditumpanginya, dr. Kariadi ditembak. Ia sempat dibawa ke rumah sakit CBZ (kini RSUP dr.Kariadi) sekitar pukul 23.30 WIB. Ketika tiba di kamar bedah, keadaan dr. Kariadi sudah kritis dan tidak dapat diselamatkan. Ia gugur dalam usia 40 tahun satu bulan. Berdasarkan peristiwa tersebut, maka setiap tahun peringatan Pertempuran Lima Hari di Semarang dilaksanakan di RS tersebut. Sejak tahun 1945 sampai dengan 1948 RS ini dipimpin oleh dr. Soekarjo.

Pertempuran Lima Hari di Semarang merupakan pertempuran yang terjadi setelah Indonesia merdeka. Pertempuran Lima Hari dimulai saat

pasukan Jepang (*Kidobutai*) melucuti senjata delapan polisi yang menjaga persediaan air minum (reservoir) di daerah Candilama, Semarang. Kemudian tersiar kabar jika pasukan Jepang telah meracuni reservoir tersebut. Dokter Kariadi yang saat itu menjabat Kepala Laboratorium RS Purusara Semarang untuk memeriksa reservoir tersebut. Namun, ketika dalam perjalanan menuju reservoir, dr. Kariadi diserang dan gugur. Gugurnya dr. Kariadi menyebabkan kemarahan para pemuda. Keadaan kota menjadi tegang. Pasukan Tentara Keamanan Rakyat berjaga-jaga di Kota Semarang.

d) Periode 1950 – sampai sekarang

Sesudah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia maka RS ini berganti nama menjadi RSUP, singkatan dari RS Umum Pusat Semarang, dan sejak tanggal 14 April 1964, untuk mengenang jasa dr. Kariadi maka nama rumah sakit diubah menjadi Rumah Sakit Dokter Kariadi (SK. Menteri Kesehatan No. 21215/Kab/1964).

Status
Kepemilikan
dan/atau
Pengelolaan

: Bangunan Cagar Budaya RS dr. Kariadi dimiliki oleh negara dan dikelola oleh Kementerian Kesehatan.



(Sumber: <http://tukanginfo.com>, diakses tahun 2017)

Foto 1. Rumah Sakit dr. Kariadi.



(Sumber: rskariadi.com, diakses 2016)

Foto 2. Bangunan Rumah Sakit Dr. Kariadi pada masa sekarang.

F. BANGUNAN CAGAR BUDAYA RUMAH RASUNA SAID

1. IDENTITAS

Bangunan	:	Rumah Rasuna Said
Alamat	:	Jalan H. Udin Rahmani Nomor 135 Panyinggahan, Jorong Kubu Baru
Desa/Kelurahan	:	Nagari Maninjau
Kecamatan	:	Tanjung Raya
Kabupaten	:	Agam
Provinsi	:	Sumatera Barat
Koordinat	:	0°18'29,433" LS-100°13'34,803" BT
Luas/Ukuran	:	Luas lahan : 442,75 m ²
	:	Luas bangunan : 262 m ²
Batas-batas	:	Utara : Jalan Setapak dan Rumah Keluarga besar Rasuna Said
	:	Selatan : Rumah penduduk
	:	Barat : Rumah penduduk
	:	Timur : Jalan H. Udin Rahmani

2. DESKRIPSI

Uraian : Bangunan Cagar Budaya Rumah Rasuna Said merupakan rumah tinggal Rasuna Said, seorang tokoh yang gigih dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dari daerah Sumatera Barat. Kini rumah yang pernah ditinggali oleh Rasuna Said beserta keluarganya tersebut diubah fungsinya menjadi Musholla (musala) An Nur H. M. Said.

Di bagian depan rumah terdapat pagar pendek dengan gerbang masuk berbentuk bentar di bagian tengahnya. Pada salah satu tiangnya ditulis angka 1917 dalam huruf Arab dan Latin. Ada yang menyatakan bahwa angka tersebut menunjukkan tahun selesainya rumah dibangun. Meski demikian, belum ada keterangan pasti mengenai angka tahun tersebut.

Bangunan dua lantai ini berdenah empat persegi panjang dan dibangun memanjang ke belakang. Di bagian fasad depan bangunan bagian atas terdapat terdapat pediment(bentuk segitiga yang biasanya terletak di atas pintu, jendela, serta fasad bangunan)yang dibuat dari susunan bilah-bilah kayu dan ditengahnya terdapat sebuah ventilasi berbentuk bulat yang sekarang sudah ditutup dengan menggunakan bilah kayu.

Lantai satu

Berdasarkan bahan penyusunnya, dinding pada lantai satu dibangun menggunakan bahan batu bata yang dilapisi dengan plester kemudian dicat warna putih. Pada masa lampau lantai ruangan dibuat dari papan, namun saat ini sudah diganti menjadi marmer warna putih.

Dilihat dari depan, lantai satu hanya memiliki satu pintu kayu dan satu jendela kayu, sedangkan di bagian samping terdapat dua jendela kayu. Setelah pintu masuk ada dua jenis tangga. Tangga di sebelah kanan pintu masuk adalah tangga naik dari kayu untuk menuju lantai dua, sedangkan di sebelah kiri pintu masuk terdapat tangga dari batu bata yang menuju ke lantai satu.

Jika dilihat dari luar, mushola tersebut terlihat hanya terdiri dari dua lantai, namun sebenarnya bangunan ini memiliki kolong yang cukup tinggi, yaitu sekitar 2 meter. Kolong tersebut saat ini sebagian sudah ditimbun dengan bahan masif dan bagian atasnya ditutup dengan keramik putih. Lantai keramik tersebut untuk menggantikan lantai kayu yang sebelumnya. Bagian belakang yang tidak ditimbun diberi tangga yang menghubungkan lantai satu musala dengan bagian dasar kolong. Pada bagian dasar kolong terdapat pintu yang menghubungkan musholla dengan halaman belakang.

Lantai dua

Berbeda dengan lantai satu, dinding lantai dua disusun dengan menggunakan dua jenis bahan, yaitu kayu dan bata. Bagian depan lantai dua dibuat dari susunan bilah-bilah kayu, sedangkan bagian lainnya dibuat dari batu bata yang ditutup plester bercat putih.

Lantai ruangan dibuat dari kayu. Ruangan di lantai dua tampak kosong karena tidak banyak perabot yang disimpan, hanya ada lemari kayu serta dipan. Kamar-kamarnya juga dibiarkan kosong.

Dilihat dari depan, lantai dua terdiri dari enam jendela kaca yang disusun berderet. Selain jendela kaca, juga terdapat satu jendela kayu.

Kondisi Saat Ini : Bangunan Cagar Budaya Rumah Rasuna Said dalam kondisi baik dan terawat. Sekarang berfungsi sebagai Musholla An-Nur.

Sejarah : Hadjah Rangkayo (H.R.) Rasuna Said lahir di Maninjau pada tanggal 14 September 1910 dan meninggal di Jakarta pada tanggal 2 November 1965. Rasuna Said adalah perempuan yang mempunyai kemauan yang keras dan berpandangan luas. Pada tahun 1932 semangat perjuangan rakyat di Sumatera Barat menentang penjajahan Belanda meningkat, bahkan memuncak dengan ditangkapnya seorang wanita muda pemimpin PERMI (Partai Muslimin Indonesia), seorang jurnalis yang kritis terhadap kolonialisme, yaitu Rasuna Said (22 tahun). Ia ditahan di Penjara Bulu, Semarang, Jawa Tengah. Peristiwa itu dimuat dalam surat-surat kabar Indonesia dan Cina-Melayu. Pers Indonesia banyak yang membuat usulan, mencela tindakan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda. Rasuna Said merupakan salah satu wanita Minangkabau yang berani melakukan perlawanan terhadap kolonialisme melalui tulisan-tulisan kritisnya berkat pimpinan guru-gurunya dari kelompok "Kaum Muda", yang membawa aliran pembaharuan Islam di Sumatera Barat. Pemimpin-pemimpin "Kaum Muda", Buya H. Abdul Rasyid, Buya Abdul Karim Amarullah (ayah almarhum Dr. Hamka), H. Udin Rahmany dan lain-lain adalah guru-guru yang telah menempa jiwa Rasuna Said. Dalam pada waktu itu ayahnya sendiri termasuk orang pergerakan, demikian pula kakak ayahnya yang mengasuh Rasuna dimasa kecil. Rasuna Said bukan pemimpin yang muncul mendadak. tetapi tampil dengan bakat dan pendidikan sejak masa kecilnya, didukung oleh kemauan keras dan keyakinan yang teguh.

Ia dilahirkan pada tanggal 14 September 1910 di Maninjau Sumatera Barat. Waktu kecil ia tinggal pada kakak ayahnya yang memimpin keluarganya dan memimpin usaha bersama mereka, yaitu C.V. Tunaro Yunus. Usaha dagangnya berhasil hingga keluarga itu cukup kaya dan terpandang didalam masyarakat.

Pada tahun 1917 Rasuna Said menghabiskan masa kecilnya di rumah yang terletak di Jalan H. Udin Rahmani Nomor 135 Panyinggahan,

Maninjau. Ketika berumur enam tahun ia disekolahkan di Sekolah Rakyat di Maninjau sampai kelas 5 tamat, kemudian meneruskan pelajarannya pada sekolah Diniyah Puteri di Padang Panjang di bawah pimpinan Zainuddin Lebai Al Junusi.

Atas jasa-jasanya dan kontribusinya terhadap perjuangan Kemerdekaan Indonesia, H.R Rasuna Said ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional dengan Surat Keputusan Presiden R.I. No. 084/TK/Tahun 1974 tanggal 13 Desember 1974.

Status : Bangunan Cagar Budaya Rumah Rasuna Said
Kepemilikan dan/atau Pengelolaan : dimiliki dan dikelola oleh keluarga besar Rasuna Said.



(Sumber: Balai Pelestarian Cagar Budaya Sumatera Barat, 2017)


Foto 1. Rumah Rasuna Said Tampak Depan.



(Sumber: Balai Pelestarian Cagar Budaya Sumatera Barat, 2017)
Foto 2. Rumah Rasuna Said Tampak Samping.



(Sumber: Balai Pelestarian Cagar Budaya Sumatera Barat, 2017)
Foto 3. Detil Pada Pedimen Bangunan.




(Sumber: Balai Pelestarian Cagar Budaya Sumatera Barat, 2017)

Foto 4. Detail Tiang Berangka Tahun 1917 dalam Huruf Arab dan Latin.




(Sumber: <https://firstychrysant.wordpress.com>, diakses Tahun 2017)
Foto 5. Sisa Kolong Rumah yang Tidak Ditimbun.




(Sumber: <https://firstychrysant.wordpress.com>, diakses Tahun 2017)
Foto 6. Tangga Kayu Untuk Menuju Lantai Dua.



(Sumber: Balai Pelestarian Cagar Budaya Sumatera Barat, 2017)
Foto 7. Pintu Pada Lantai 2 Bangunan.



(Sumber: Balai Pelestarian Cagar Budaya Sumatera Barat, 2017)
Foto 8. Jendela Bagian Luar Sisi Utara.




(Sumber: Balai Pelestarian Cagar Budaya Sumatera Barat, 2017)

Peta 1. Keletakan Bangunan Cagar Budaya Rumah Rasuna Said.




(Sumber: Google Earth, 2017)


Peta 2. Citra Satelit Keletakan Bangunan Cagar Budaya Rumah Rasuna Said.



(Sumber: Balai Pelestarian Cagar Budaya Sumatera Barat, 2017)
Denah 1. Lokasi Rumah Rasuna Said.



(Sumber: Balai Pelestarian Cagar Budaya Sumatera Barat, 2017)
Denah 2. Bangunan Cagar Budaya Rumah Rasuna Said.




(Sumber: Balai Pelestarian Cagar Budaya Sumatera Barat, 2017)

Gambar 1. Fasad Bangunan Cagar Budaya Rumah Rasuna Said.

MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

MUHADJIR EFFENDY



(Sumber: Balai Pelestarian Cagar Budaya Sumatera Barat, 2017)

Gambar 1. Fasad Bangunan Cagar Budaya Rumah Rasuna Said.

MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

MUHADJIR EFFENDY *dy* *dy*

Telah diperiksa dan disetujui oleh:

Karo Hukor	Tgl.	Dirjen Kebudayaan	Tgl.	Sesjen	Tgl.
<i>h</i>	<i>22/12</i>	<i>h</i>	<i>27/12</i>	<i>dy</i>	<i>03/01 '18</i>

- c. dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan upaya Pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010;
- d. merusak dan/atau mencuri, baik sebagian maupun seluruh Cagar Budaya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010;
- e. memindahkan dan/atau memisahkan Cagar Budaya tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010;
- f. mendokumentasikan Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, untuk kepentingan komersial tanpa seizin pemilik dan/atau yang menguasainya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010;
- g. memanfaatkan Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dengan cara perbanyak, kecuali dengan izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010; atau
- h. mengubah fungsi Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010.

KEEMPAT : Pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan terhadap Bangunan Cagar Budaya Peringkat Nasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan ketentuan peraturan pelaksanaannya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.




Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,


MUHADJIR EFFENDY *ed*

Telah diperiksa dan disetujui oleh:

Karo Hukor	Tgl.	Dirjen Kebudayaan	Tgl.	Sesjen	Tgl.
	22/12		27/12		03/01 '18